

DETERMINANTS OF TAX AGGRESSIVENESS IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Mimelientesa Irman¹, Syerli Lim², Linda Hetri Suriyanti³, Haugesti Diana⁴

^{1&2}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, ³Universitas Muhammadiyah Riau, ⁴Universitas Islam Riau

Email: mimelientesa.irman@lecturer.pelitaindonesia.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of size of firm, Return on Assets (ROA), Current Ratio, Debt Ratio, Capital Intensity, Inventory Intensity, Independent Commissioner, Audit Committee and Corporate Social Responsibility (CSR) to Tax Aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2020 period. This study uses secondary data in the form of the annual reports of companies. The population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2020 period. Sampling is done by using purposive sampling technique in which 70 companies selected. The data analysis used is multiple linear regression analysis by using SPSS 23 program and Smart PLS 3. The results showed that Size of Firm, Return on Assets (ROA) and Corporate Social Responsibility (CSR) variables have effect and significant on Tax Aggressiveness. While Current Ratio, Debt Ratio, Capital Intensity, Inventory Intensity, Independent Commissioner and Audit Committee variables have no effect and not significant on Tax Aggressiveness.

Keywords: Size of Firm; Return on Assets (ROA); Current Ratio; Debt Ratio; Capital Intensity; Inventory Intensity; Independent Commissioner; Audit Committee; Corporate Social Responsibility (CSR); Tax Aggressiveness

DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Assets (ROA), Current Ratio, Debt Ratio, Capital Intensity, Inventory Intensity, Komisaris Independen, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sebanyak 70 perusahaan yang terpilih. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23 dan Smart PLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Return on Assets (ROA) dan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel Current Ratio, Debt Ratio, Capital Intensity, Inventory Intensity, Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Return on Assets (ROA); Current Ratio; Debt Ratio; Capital Intensity; Inventory Intensity; Komisaris Independen; Komite Audit; Corporate Social Responsibility (CSR); Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber yang dimiliki oleh negara baik dari dalam negeri (internal) maupun luar negeri (eksternal). Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Sedangkan pendapatan negara dari luar negeri seperti pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Hasil dari penerimaan pajak akan mempengaruhi jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut tentunya akan digunakan oleh negara sebagai supervisor untuk membiayai segala bentuk pengeluaran baik rutin maupun tidak serta untuk pembangunan negara. Dimana tujuannya yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor perpajakan karena memberikan kontribusi yang sangat besar kepada negara sebagai penyokong utama di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap perusahaan selalu mengutamakan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatan dari perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan membayar pajak oleh setiap perusahaan termasuk bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dalam meraih keuntungan usaha yang sebesar-besarnya. Hal ini akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan segala cara baik melalui perencanaan perpajakan maupun melakukan penghindaran dalam perpajakan.

Suatu tindakan yang bermaksud untuk melakukan penghindaran terhadap pajak dengan berbagai tindakan disebut sebagai suatu tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang direncanakan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan menggunakan cara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). (Purwanto, 2016)

Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan berbagai celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Tiga perusahaan teknologi raksasa AS seperti *Google*, *Facebook* dan *Microsoft* melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara berkembang. Salah satunya di Indonesia. Dilansir dari *The Guardian*, penelitian yang dilakukan oleh *Actoin Aid International* menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah dari sistem perpajakan global agar dapat menghindari pajak. Nilainya mencapai 2,8 miliar dolar AS, setara Rp 41 triliun per tahun. (www.inews.id)

Kasus penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan luar negeri tetapi banyak juga kasus yang terjadi pada perusahaan di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Sinar Mas Group. Kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang diperkuat dengan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada Januari 2014, disinyalir Sinar Mas Group telah melakukan penyelewengan pajak dana reboisasi melalui tiga anak perusahaannya atas lahan seluas 2.000 hektar sehingga merugikan negara sebesar Rp 181,7 miliar. Tiga anak perusahaan yang disinyalir melakukan pengemplangan pajak tersebut adalah PT Wirakarya Sakti, PT Rimba Hutani Mas dan PT Tebo Multi Agro. Ketiga anak perusahaan milik Sinar Mas ini merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah beroperasi di lima kabupaten di Jambi yaitu kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Muaro Jambi dan Tebo (Mustika, 2017).

Semakin banyak tindakan yang dilakukan terkait agresivitas pajak oleh perusahaan, baik melalui tindakan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak. Hal ini mengakibatkan realisasi penerimaan pajak semakin rendah. Dapat dilihat berdasarkan hasil temuan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan memperoleh kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) (www.kontan.co.id).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020 (Triliun)

	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target (Rp)	1.539,00	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi (Rp)	1.283,00	1.147,50	1.315,91	1.332,06	1.069,98
Persentase	83,37%	89,40%	92,41%	84,44%	89,25%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Data Olahan)

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun, baik meningkat maupun menurun, pajak yang diterima tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pajak ditentukan oleh beberapa sektor perusahaan. Industri manufaktur merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar pada tahun 2017 dengan 31,8% dari total keseluruhan penerimaan pajak negara pada periode tersebut. Sepanjang 2017, penerimaan pajak manufaktur tumbuh sebesar 17,1%. (www.Bisnis.com).

Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan dari sektor manufaktur tumbuh sebesar 10,9% dibandingkan tahun 2017. Penerimaan pajak dari manufaktur mencapai Rp 365,39 triliun hingga akhir Desember 2019. Angka realisasinya tumbuh negatif 1,8%, jauh dari kinerja tahun lalu yang tumbuh 10,9%. Sektor ini memiliki andil sebesar 29,4% dan merupakan penyumbang penerimaan pajak utama bagi negara (www.news.ddtc.co.id). Setoran pembayaran pajak dari semua sektor ekonomi utama tercatat negatif pada tahun 2020, termasuk sektor manufaktur yang biasanya menjadi pendorong pendapatan utama bagi negara (www.pajakonline.com).

Terdapat beberapa faktor dalam kinerja perusahaan yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Semakin besar ukuran perusahaan dengan perolehan laba yang besar akan dikenakan pajak yang besar juga. Perusahaan dengan ukuran besar juga cenderung mendapat lebih banyak perhatian, dimana akan mengakibatkan pengawasan pemerintah terhadap pembayaran pajak menjadi semakin kuat. Hal ini akan memicu perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian (Luke & Zulaikha, 2016) dan (Rahmayanti et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, perbedaan hasil dari penelitian (Mustika, 2017), (Maulana, 2020) dan (Prasetyo & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas yang diperoleh oleh suatu perusahaan menjadi penentu besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar profitabilitas maka pajak yang dikenakan juga semakin besar dan sebaliknya. Bahkan perusahaan dapat bebas dari pajak apabila profitabilitas yang diperoleh dalam hasil negatif atau biasa dikenal dengan rugi. Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Penggunaan ROA dapat mengukur tingkat efektivitas operasi perusahaan secara menyeluruh terkait dalam memperoleh laba (Mustika, 2017). Pada penelitian (Maulana, 2020), (Luke & Zulaikha, 2016), (Yauris & Agoes, 2019) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian (Mustika, 2017), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan memanfaatkan aktiva lancar perusahaan atas utang jangka pendeknya (W, Djeni et al., 2017). Artinya, semakin lancar arus kas suatu perusahaan maka nilai likuiditasnya semakin tinggi. Sehingga, menyebabkan kewajiban jatuh tempo yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi tinggi. Oleh karena itu, perusahaan lebih mementingkan untuk menjaga arus kas daripada membayar kewajiban perpajakannya. Likuiditas dapat dihitung menggunakan rasio likuiditas yaitu *current ratio*. Tujuan menggunakan *Current ratio*, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar (utang) yang akan segera dibayar atau yang akan jatuh tempo. Pada penelitian (W, Djeni et al., 2017), (Purwanto et al., 2016), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian (Tiaras & Wijaya, 2015) yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang mengukur jumlah modal secara eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaannya. Semakin besar jumlah dana pinjaman suatu perusahaan, maka semakin besar beban bunga yang dibayarkan. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. (Mustika, 2017). Pengukuran *leverage* yang digunakan yaitu *debt to equity ratio* (*debt ratio*). Rasio ini membandingkan antara nilai total kewajiban perusahaan dengan total aktiva dalam pendanaan perusahaan. Sehingga menunjukkan ukuran kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Pada penelitian (Purwanto et al., 2016) dan (Ardy & Kristanto, 2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian (Mustika, 2017), (Tiaras & Wijaya, 2015) dan (Maulana, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity menunjukkan besarnya investasi perusahaan terhadap aset tetapnya. Di dalam ketentuan perpajakan, penyusutan aset tetap termasuk biaya yang dapat dikurangi sebelum melakukan perhitungan perpajakan. Proporsi dari aset tetap perusahaan yang bernilai tinggi akan menyebabkan beban penyusutan semakin tinggi pula. Sehingga penghasilan yang dikenakan pajak menjadi semakin rendah dan ETR menjadi semakin rendah (W, Djeni et al., 2017). Pada penelitian (Maulana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian (Mustika, 2017), (Indradi, 2018) dan (Adiputri & Erlinawati, 2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Inventory intensity termasuk salah satu investasi pada persediaan. Persediaan akan menimbulkan adanya beban penyimpanan yang akan mengurangi beban pajak. Namun kemungkinan terjadinya kerusakan persediaan akan menyebabkan kerugian perusahaan. Sehingga perusahaan akan membuat cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Dana cadangan ini tidak bisa menjadi pengurang beban pajak sehingga akan mengakibatkan beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih besar (Luke & Zulaikha, 2016). Pada penelitian (Maulana, 2020) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan (Luke & Zulaikha, 2016)

menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen merupakan pihak yang bebas, tidak memihak dan tidak memiliki hubungan terhadap kepentingan perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen pada suatu perusahaan maka pengontrolan dan pengawasan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, dimana seperti tindakan agresif terhadap pajak. Pada penelitian (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Novitasari, 2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2018), (Ardy & Kristanto, 2016) dan (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Eksistensi dari komite audit di perusahaan akan membantu pembuatan pencegahan kepada perusahaan jika ingin mengambil rencana ataupun tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku (Rahmayanti et al., 2021). Sehingga, dengan adanya pengawasan dari audit maka informasi yang diberikan akan lebih akurat, sehingga bisa diketahui apabila ada perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Pada penelitian (Nina & Apollo, 2020) menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian (Susanto et al., 2018) dan (Rohmansyah & Fitriana, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai cara perusahaan dalam memperhitungkan dampak sosial dan lingkungannya dengan cara meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat/keuntungan (Sari, 2017). Perusahaan menanggung dua beban meliputi beban pajak dan beban kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dimana sumbangan termasuk dalam kegiatan CSR. Dengan demikian, besarnya biaya yang digunakan untuk CSR akan menurunkan tingkat laba kena pajak perusahaan, sehingga kewajiban perpajakan menjadi rendah dan tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir bahkan tidak diperlukan lagi (Ariani & Prastiwi, 2020). Pada penelitian (Sari, 2017) dan (Mustika, 2017) menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian (Luke & Zulaikha, 2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan suatu system pengelolaan yang mengarah pada manfaat perusahaan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Perusahaan yang ingin eksis dalam menjalankan bisnisnya di masyarakat maka perlu mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* utama dan masyarakat (Utomo 2019:38). Teori legitimasi menjelaskan hubungan kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dalam batasan nilai-nilai dan norma-norma yang ada.

Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan di perusahaan. Menurut (Ghozali dan Chariri 2007:52), teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukan merupakan suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi harus mampu memberikan manfaat pada kepentingan umum khususnya bagi *stakeholder* perusahaan tersebut.

Teori Agensi

Menurut (Hendrawaty 2017:27), konsep dari teori keagenan yang berdasarkan dengan permasalahan yang muncul karena keagenan melakukan kepengurusan perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Terdapat dua partisipan (*principal* dan *agent*) dalam perusahaan yang menimbulkan permasalahan terkait peran dari keduanya yang harus dibentuk untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang ada diantara keduanya.

Pajak

Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan kewajiban ini digunakan untuk membiayai keperluan negara agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam perpajakan dengan cara mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dilakukan dengan cara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tidak semua tindakan dalam perencanaan perpajakan melanggar hukum, tetapi semakin banyak celah yang dapat digunakan maka perusahaan tersebut dianggap bertindak semakin agresif (Frank et al., 2009)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala pengukuran besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah aset perusahaan tersebut. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan besar, dan begitu sebaliknya perusahaan yang dikategorikan kecil apabila jumlah aset yang dimiliki juga kecil. Ukuran dari perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan diklasifikasi dalam 4 kategori yaitu: (1) Usaha Mikro, (2) Usaha Kecil, (3) Usaha Menengah, dan (4) Usaha Besar.

Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan dalam pengoperasian usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalaninya disebut profitabilitas (Toni dan Silvia 2021:21). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur dan menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba melalui seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya yang berasal dari kegiatan bisnisnya. Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio *Return on Assets* atau rasio pengembalian aset merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan dari kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih bagi perusahaan.

Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Dalam arti lain, suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat ditagih. (Adiputri & Erlinawati, 2021). Dalam penelitian ini pengukuran likuiditas menggunakan *current ratio*. *Current Ratio* atau rasio lancar dapat menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar.

Leverage

Menurut (Sa'adah 2020:140), *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang biaya tetapnya dikeluarkan agar dapat meningkatkan keuntungan yang potensial bagi pemegang saham. *Leverage* merujuk pada jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio *leverage* memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat penggunaan utang dan modal dalam kegiatan operasional perusahaan dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan beban tetap lainnya (Sugiono 2009:70–73). Dalam penelitian ini pengukuran *leverage* menggunakan *debt ratio*.

Capital Intensity

Capital intensity merupakan jumlah modal atau aset yang digunakan perusahaan dalam memperoleh keuntungan/laba. Menurut (Mustika, 2017), perusahaan harus selalu memperhatikan peluang dan prospeknya dalam melakukan investasi dengan tujuan merebut pasar. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara *fixed aset* seperti peralatan, mesin dan berbagai *property* terhadap total aset.

Inventory Intensity

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan pengukuran persediaan yang diinvestasikan oleh suatu perusahaan. Dalam PSAK No 14 menjelaskan bahwa persediaan merupakan suatu aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut (Vikaliana et al. 2020:2) persediaan merupakan suatu unsur yang paling aktif dalam kegiatan perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali.

Komisaris Independen

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dan komisaris yang terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri. Dalam POJK No 33 /POJK.04/2014 pasal 1, menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan.

Komite Audit

Berdasarkan ketentuan Bapepam No: KEP-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi dari dewan komisaris. Komite audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara independen dan profesional yang dibantu oleh dewan komisaris.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut ISO 26000, tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dengan cara yang transparan dan beretika, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup CSR meliputi: tata kelola organisasi, HAM, praktik tenaga kerja, operasi bisnis yang adil, isu konsumen, lingkungan hidup, serta perlibatan dan pengembangan komunitas.

Perumusan Hipotesis**Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan dapat dikategorikan dalam ukuran besar apabila memiliki jumlah aset yang besar. Dengan jumlah aset yang besar, perusahaan diharapkan bisa menghasilkan produktifitas yang tinggi guna untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Namun, keuntungan yang besar dari hasil produktifitas yang tinggi dapat mengakibatkan ikut meningkatnya beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar membutuhkan dana yang besar pula dalam menjalankan usahanya, sehingga perusahaan berusaha untuk menghindari kewajiban pembayaran pajaknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan akan terjadi tindakan agresivitas pajak semakin besar karena perusahaan besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luke & Zulaikha, 2016) dan (Rahmayanti et al., 2021) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Maulana, 2020) dan (Prasetyo & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H1 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas menunjukkan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas dilakukan dengan menggunakan *Return on assets* (ROA). ROA memiliki hubungan yang bersifat langsung dan signifikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan yang mampu memperoleh pendapatan yang besar biasanya cenderung memiliki sistem manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki hubungan yang dapat menjelaskan bahwa apabila laba perusahaan besar maka kemungkinan terjadi tindakan agresivitas pajak tinggi dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020), (Luke & Zulaikha, 2016), (Yauris & Agoes, 2019) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2 : *Return on Assets* (ROA) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh Current Ratio terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas menunjukkan kemampuannya mengevaluasi kewajibannya terhadap utang jangka pendek dalam batas waktu tertentu. Dalam penelitian ini, pengukuran likuiditas menggunakan *current ratio* atau rasio lancar. *Current ratio* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang *liquid*. Semakin tinggi likuiditas maka menandakan arus kas perusahaan lancar ditandai dengan aktiva lancar yang dimilikinya mencapai jumlah yang besar atau dalam keadaan bisa mencukupi untuk pengopersian usaha. Artinya, perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik biasanya akan cenderung taat dalam membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (W, Djeni et al., 2017), (Purwanto et al., 2016), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras & Wijaya, 2015) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H3 : *Current Ratio* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh *Debt Ratio* terhadap Agresivitas Pajak

Rasio *leverage* yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau kewajiban jangka panjangnya yaitu *debt ratio*. Utang dapat menimbulkan beban tetap yaitu berupa bunga bagi pihak perusahaan. Dalam perhitungan pajak, bunga dari hasil utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada saat menghitung pajak PPh badan. Besarnya beban bunga dapat digunakan dengan baik oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan *debt ratio* yang tinggi maka kemungkinan melakukan tindakan agresivitas juga tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto et al., 2016) dan (Ardy & Kristanto, 2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Tiaras & Wijaya, 2015), dan (Maulana, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H4 : *Debt Ratio* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity atau intensitas modal menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap atau persediaan dalam memperoleh laba bagi perusahaan. Aset tetap memiliki umur ekonomis sehingga menimbulkan adanya beban penyusutan dalam suatu periode tertentu. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang mempunyai nilai aset yang besar memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah disbanding dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang kecil.

Sehingga dapat diduga bahwa perusahaan dengan rasio *capital intensity* yang tinggi memiliki kemungkinan untuk melakukan perencanaan pajak untuk menurunkan nilai *Effective tax rate* (ETR). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Indradi, 2018), dan (Adiputri & Erlinawati, 2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H5 : *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020

Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Inventory intensity atau intensitas persediaan menunjukkan besarnya jumlah persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan perusahaan akan menimbulkan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan. Kedua biaya ini akan menyebabkan meningkatnya beban perusahaan dimana dapat mengurangi laba perusahaan dan mengakibatkan beban pajak menurun. Persediaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, namun persediaan dalam jumlah yang besar juga dapat membawa risiko kerugian yang besar bagi perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang besar cenderung tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian (Luke & Zulaikha, 2016) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H6 : *Inventory Intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat bebas dan tidak terikat terhadap perusahaan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, komisaris independen bisa melakukan secara lebih terbuka dan mengurangi adanya tindakan menutupi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan lebih patuh dalam pengopersian usahanya dan taat melakukan kewajiban-kewajibannya termasuk ketaatan dalam pembayaran pajak. Dapat diduga bahwa adanya peran dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Novitasari, 2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2018), (Ardy & Kristanto, 2016) dan (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H7 : Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit berfungsi dalam memberikan masukan-masukan serta solusi terkait dengan pengopersian usaha yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi maupun sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit akan mendorong pihak

perusahaan menjadi lebih patuh terhadap peraturan dan mengurangi tindakan-tindakan tidak benar seperti manajemen pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nina & Apollo, 2020) menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2018) dan (Rohmansyah & Fitriana, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H8 : Komite Audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

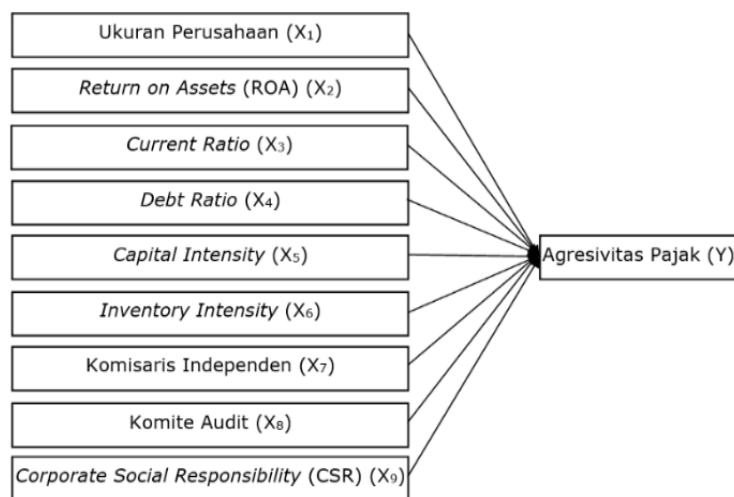
Sebuah perusahaan yang melakukan tindakan agresif terhadap pajak disebut sebagai perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan dengan aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan masyarakat setempatnya. Selain itu, tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dengan cara yang transparan dan beretika, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sehingga disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga perusahaan cenderung tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat menyebabkan timbulnya penilaian buruk dan akan membayar pajak dengan taat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sari, 2017) dan (Mustika, 2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Serta penelitian (Luke & Zulaikha, 2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Namun, terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.

H9 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Sumber: Data Olahan 2022
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Data informasi diperoleh dari portal resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020. Berdasarkan data yang diperoleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI hingga 2021 yaitu sebanyak 209 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020	209
2	Perusahaan yang <i>delisting</i> dari BEI selama periode 2017-2020	(13)
3	Perusahaan manufaktur yang IPO setelah 1 Januari 2017	(51)
4	Perusahaan dengan laba negatif selama periode 2017-2020	(75)
5	Perusahaan yang dapat dijadikan sampel	70

Sumber: Data Olahan 2022

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2017-2020. Dalam penelitian ini agresivitas pajak perusahaan diukur dengan *Effective Tax Rates* (ETR) yang mengadopsi pengukuran yang dilakukan oleh (Mustika 2017) yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, digunakan sebanyak 9 variabel independen seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Operasional Variabel Independen

No	Variabel Penelitian	Indikator Pengukuran	Skala
1	Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan = $\ln(\text{Total Aset})$ Sumber: (Fiarniah et al. 2018)	Rasio
2	Return on Assets (ROA)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$ Sumber: (Maulana, 2020)	Rasio
3	Current Ratio	$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ Sumber: (Adiputri & Erlinawati, 2021)	Rasio
4	Debt Ratio	$Debt Ratio = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$ Sumber: (Purwanto 2016)	Rasio
5	Capital Intensity	$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$ Sumber: (Lestari et al. 2019)	Rasio
6	Inventory Intensity	Intensitas Persediaan = $\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$ Sumber: (Luke & Zulaikha, 2016)	Rasio
7	Komisaris Independen	$KOM = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$ Sumber: (Novitasari, 2017)	Rasio
8	Komite Audit	KA= Jumlah komite audit Sumber: (Arady & Kristanto, 2016)	Rasio
9	Corporate Social Responsibility (CSR)	$CSRI = \frac{\sum x_{yi}}{ni}$ Sumber: (Mustika, 2017)	Rasio

Sumber: Data Olahan 2022

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Statistik. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dengan program *SPSS for windows 23.0*. Namun, apabila data tidak beroperasi dengan normal maka akan dilanjutkan dengan menggunakan program *Smart PLS 3*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

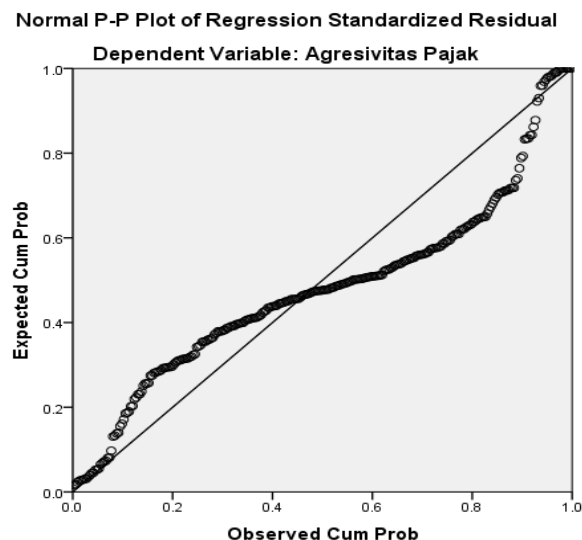
Analisis deskriptif variabel dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2017-2020

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	280	11.98020	19.67902	15.2875413	1.65717986
Return on Assets (ROA)	280	.00028	.52670	.0730598	.07822325
Current Ratio	280	.00144	303.30605	4.4574665	21.84008655
Debt Ratio	280	.00345	.91924	.4039261	.19183832
Capital Intensity	280	.00095	7.29829	.4097970	.45459689
Inventory Intensity	280	.00000	.56801	.1701651	.10895377
Komisaris Independen	280	.16667	.83333	.4090760	.10902516
Komite Audit	280	2	4	3.06	.254
Corporate Social Responsibility (CSR)	280	.15385	.57143	.2927394	.08193533
Agresivitas Pajak (ETR)	280	.00000	.97114	.2653087	.14774681
Valid N (listwise)	280				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Uji Normalitas Data



Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data (P-Plot)

Dari Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dengan jarak yang cukup jauh. Sehingga data terlihat tidak normal. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah data tersebut sudah memenuhi normalitas atau tidak, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang lain yaitu *Kolmogorov Smirnov*.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* pada Tabel 5 di bawah, dapat dilihat bahwa nilai *test statistic* adalah 0,177. Sedangkan nilai *Asymp sig* lebih kecil dari nilai α , dimana $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data penelitian tidak berdistribusi secara normal. Sehingga penelitian akan dilanjutkan dengan menggunakan *Smart PLS 3*.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		280
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14294293
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.177
	Negative	-.118
Test Statistic		.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Ukuran Perusahaan	1.371	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1.204	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Current Ratio</i>	1.091	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Debt Ratio</i>	1.190	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Capital Intensity</i>	1.047	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Inventory Intensity</i>	1.062	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Komisaris Independen	1.174	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Komite Audit	1.083	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	1.229	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Olahan Smart PLS, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>
Ukuran Perusahaan	-0.132
<i>Return on Assets (ROA)</i>	-0.189
<i>Current Ratio</i>	-0.089
<i>Debt Ratio</i>	-0.074
<i>Capital Intensity</i>	-0.029
<i>Inventory Intensity</i>	0.013
Komisaris Independen	0.077
Komite Audit	0.055
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0.150

Sumber: Data Olahan Smart PLS, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 7 di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + e$$

$$ETR = -0,132Size - 0,189ROA - 0,089CR - 0,074DR - 0,029Capin + 0,013Invin + 0,077KI + 0,055KA + 0,150CSR$$

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Agresivitas Pajak (ETR)	0.064	0.033

Sumber: Data Olahan Smart PLS, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,033. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Ukuran perusahaan, *Return on Assets* (ROA), *Current Ratio*, *Debt Ratio*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas pajak sebesar 3,3%. Sisanya sebanyak 96,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	sig	α	Kesimpulan
Ukuran Perusahaan	2.327	1.96879	0.020	0.05	Berpengaruh Negatif dan Signifikan
<i>Return on Assets</i> (ROA)	3.820	1.96879	0.000	0.05	Berpengaruh Negatif dan Signifikan
<i>Current Ratio</i>	0.930	1.96879	0.353	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
<i>Debt Ratio</i>	0.957	1.96879	0.339	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
<i>Capital Intensity</i>	0.649	1.96879	0.517	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
<i>Inventory Intensity</i>	0.210	1.96879	0.834	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
Komisaris Independen	1.237	1.96879	0.217	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
Komite Audit	0.947	1.96879	0.344	0.05	Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	2.011	1.96879	0.045	0.05	Berpengaruh Positif dan Signifikan

Sumber: Data Olahan Smart PLS, 2022

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan, *Return on Assets* (ROA) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari nilai alpha, sehingga disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel *current ratio*, *debt ratio*, *capital intensity*, *inventory intensity*, komisaris independen dan komite audit memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari nilai alpha, sehingga disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Pada hasil penelitian didapatkan pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap ETR dimana membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan berukuran besar mempunyai jumlah aset yang besar. Sehingga perusahaan diharapkan mampu memberikan produktifitas yang tinggi dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, dengan meningkatnya laba perusahaan maka beban pajak menjadi meningkat. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari membayar pajak tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luke & Zulaikha, 2016) dan (Rahmayanti et al., 2021) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Maulana, 2020) dan (Prasetyo & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Pada hasil penelitian didapatkan pengaruh negatif ROA terhadap ETR dimana membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin tinggi laba suatu perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi, sehingga memiliki sistem manajemen yang baik untuk mencapai kinerja yang bagus dalam perusahaan. Dengan demikian, tindakan agresivitas pajak perusahaan menjadi mudah dilakukan dengan memanfaatkan sistem manajemen yang dimilikinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020), (Luke & Zulaikha, 2016), (Yauris & Agoes, 2019) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Current Ratio* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Likuiditas yang diukur menggunakan *current ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam sampel penelitian memiliki tingkat likuiditas yang baik dengan arus kas yang lancar sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras & Wijaya, 2015) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (W, Djeni et al., 2017), (Purwanto et al., 2016), (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Debt Ratio* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Debt Ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. *Leverage* yang diukur menggunakan *debt ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan tidak memanfaatkan utang untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan perusahaan yang digunakan lebih banyak berasal dari modal sendiri daripada dana pinjaman dari luar atau utang. Sehingga, beban bunga menjadi sedikit dan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Tiaras & Wijaya, 2015) dan (Maulana, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto et al., 2016) dan (Ardy & Kristanto, 2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa aset tetap perusahaan digunakan sebagai kebutuhan operasionalnya yang membantu meningkatkan laba perusahaan dibandingkan beban depresiasi yang ditimbulkan oleh aset tetap tersebut. Sehingga aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017), (Indradi, 2018) dan (Adiputri & Erlinawati, 2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020) dan (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa persediaan tidak dapat dijadikan sebagai suatu bentuk dalam melakukan tindakan agresivitas perpajakan karena persediaan yang banyak akan membawa risiko kerusakan dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luke & Zulaikha, 2016) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak melakukan fungsinya dengan baik dalam mendorong manajemen untuk melakukan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Penyebab lainnya terdapat pengangkatan dewan komisaris independen sebagai pemenuhan regulasi terhadap kepatuhan peraturan, dan peranan pemegang saham yang mayoritas masih memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga komisaris independen tidak bisa mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2018), (Ardy & Kristanto, 2016) dan (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmansyah & Fitriana, 2020) dan (Novitasari, 2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak tidak didasari oleh jumlah anggota komite audit yang bergabung dalam perusahaan tetapi berdasarkan independensi dan tingkat pengawasannya terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2018) dan (Rohmansyah & Fitriana, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang diperoleh menunjukkan CSR berpengaruh ke arah positif terhadap ETR dimana menandakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, apabila suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka akan mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan, dimana merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial yaitu untuk menjaga reputasi perusahaan di lingkungan masyarakat yang dapat membantu dalam pengembangan usaha dimasa yang akan datang dan menarik investor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2017) dan (Mustika, 2017) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak serta penelitian yang dilakukan oleh (Luke & Zulaikha, 2016) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nina & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan dan Return on Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Current Ratio, Debt Ratio, Capital Intensity, Inventory Intensity, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Serta Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

Dalam pelaksanaan penelitian ini masih terdapat keterbatasan yaitu: banyaknya data outlier pada sampel penelitian sehingga menyebabkan data yang diuji pada penelitian ini tidak mencapai syarat normalitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang telah dijabarkan berdasarkan hasil yang diperoleh. Maka saran yang dapat diberikan yaitu kepada: (1) Bagi akademisi, apabila ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambah variabel lain dan memperpanjang periode penelitian maupun memperluas sampel penelitian. (2) Bagi perusahaan, sebaiknya tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajak karena dapat membawakan dampak buruk yang merugikan. (3) Bagi investor, apabila ingin melakukan investasi di perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati karena perusahaan yang melakukan agresif pada perpajakan akan memberikan risiko kerugian bagi investor. (4) Bagi pemerintah, sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem perpajakan terutama terkait peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak. (5) Bagi masyarakat dan pihak-pihak lainnya, apabila ingin mengetahui kondisi dan informasi terkait perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati karena perusahaan yang agresif terhadap pajak kemungkinan juga agresif terhadap pelaporan keuangannya sehingga dapat mengakibatkan isi pada laporan tahunan perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiputri, Dewa A. P. K., dan N. W. A. E. Erlinawati. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 467–87.
- Ardy, dan Ari Budi Kristanto. 2016. Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 16(1), 53–68. doi: 10.25105/mraai.v16i1.2058.
- Djairan. 2020. Google Cs Hindari Pajak Rp 41 triliun di Luar AS, Termasuk Indonesia. Retrieved from <https://www.inews.id/finance/bisnis/google-cshindari-pajak-rp41-triliun-di-luar-as-termasuk-indonesia>
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch, dan Sonja Olhoft Rego. 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, dan Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Penerbit Undip.

- Hendrawaty, Ernie. 2017. *Excess Cash Dalam Teori Keagenan*. Bandarlampung: CV Anugerah Utama Raharja.
- Herlinda, Annisa Rachma, and Mia Ika Rahmawati. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Hidayat, Agus Taufik, dan Eta Febrina Fitria. 2018. Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis*, 13(2), 157–68.
- Indradi, Donny. 2018. Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–67. doi: 10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167.
- Lestari, Poppy Ariyani Sumitha, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam. 2019. Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. doi: 10.17509/jaset.v11i1.15772.
- Luke, dan Zulaikha. 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 80–96.
- Maulana, Ilham Ahmad. 2020. Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate*. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–63. doi: 10.22225/kr.12.1.1873.13-20.
- Mustika. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900.
- Nina, Maryana, dan Apollo. 2020. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 573–78. doi: 10.38035/JMPIS.
- Novitasari, Shelly. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Prasetyo, Andi, dan Sartika Wulandari. 2021. *Capital Intensity*, *Leverage*, *Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147. doi: 10.28932/jam.v13i1.3519.
- Prima, Benedicta. 2019. Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. Retrieved from <http://amp.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesiarugi-rp-14-juta>.
- Purwanto, Agus. 2016. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 580–594.
- Rahmayanti, Suci Kurnia, Ekawati Jati Wibawaningsih, dan Agus Maulana. 2021. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding Biema (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 239–254.
- Rohmansyah, Budi, dan Amalia Indah Fitriana. 2020. Analisis Faktor Agresivitas Pajak: *Effective Tax Rate*. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 179–189.
- Sa’adah, Lailatus. 2020. *Manajemen Keuangan*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Santoso, Yusuf Imam. 2020. Akibat Penghindaran Pajak Indonesia Merugi Rp 68,7 Triliun per Tahun. Retrieved from <https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesiamerugi-rp-687-triliun-per-tahun>
- Sari, Dea Listika. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Mayoritas dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1813-1827.
- Sugiono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Susanto, Liana, Yanti, dan Viriany. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(01), 10–19. doi: 10.24912/je.v23i1.330.
- Tiaras, Irvan, dan Henryanto Wijaya. 2015. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380–397. doi: 10.24912/ja.v19i3.87.
- Toni, Nagian, dan Silvia. 2021. *Determinan Nilai Perusahaan*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Utomo, Mohamad Nur. 2019. *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Vikaliana, Resista, Yayan Sofian, Novi Solihati, Dimas Bayu Adji, dan Saskia Suci Maulia. 2020. *Manajemen Persediaan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- W, Djeni Indrajati Sandy Djumena, dan Yuniarwati. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013–2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 125–34. doi: 10.24912/jmie.v1i1.415.

Yauris, Agnes Priscilia dan Sukrisno Agoes. 2019. Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal MultiParadigma Akuntansi*, 1(3), 979–987.

www.edusaham.com

www.idx.co.id

www.kemenkeu.go.id

www.sahamok.net